

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 8 Mei 2024, Revised: 22 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus Lh/2017)

Selvando Di Vaio¹, Rochmani²

¹ Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

Email: selvandodivaio@mhs.unisbank.ac.id

² Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank

Email: rochmani.unisbank@gmail.com

Corresponding Author: thea-embang@law.upr.ac.id¹

Abstract: *The case study presented in this research is Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017, the defendant named Hartono committed the crime of storing and collecting B3 waste without permission. The aim to be achieved in this research is to examine the enforcement of criminal law and the judge's considerations in handing down decisions in criminal cases regarding the storage and collection of hazardous waste in Decision Number 604 K/Pid.Sus LH/2017. The research method used in this research is doctrinal/normative legal research. Where this research is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The results of this research show that law enforcement in Decision Number: 604 K/Pid.Sus LH/2017 has paid attention to Article 102 in conjunction with Article 59 Paragraph (4) of the Law. RI Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in conjunction with Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste, Law Number 48 of 2009, Law Number 8 of 1981, and Law Number 14 of 2009 1985 as amended and supplemented by Law Number 5 of 2004 and the Second Amendment to Law Number 3 of 2009 as well as other relevant laws and regulations. The judge's considerations in this case also met the elements of justice and did not take sides towards the defendant or other parties. As well as considering the element of benefit, namely not causing unrest in social life because the Defendant has been given sanctions because of his actions which could endanger the environment and the surrounding community.*

Keyword: *B3 Waste, Without Permission, Environmental Pollution.*

Abstrak: Studi kasus yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus LH/2017, terdakwa bernama Hartono melakukan tindak pidana penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk meneliti penegakan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 dalam putusan Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus LH/2017. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji

penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa penegakan hukum dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017 telah memperhatikan Pasal 102 *juncto* Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap Terdakwa maupun pihak lainnya. Serta telah mempertimbangkan unsur manfaat yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena Terdakwa telah diberikan sanksi karena perbuatannya yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci: *Limbah B3, Tanpa Izin, Pencemaran Lingkungan.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga harus dilestarikan dan dikembangkan agar menjadi sumber dan penunjang kehidupan masyarakat. Perlu diketahui bahwa lingkungan hidup Indonesia hendaknya dikelola dengan prinsip menjaga fungsi lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan generasi bangsa dan kualitas hidup yang lebih baik.¹ Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang sangat penting dan diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Amanat yang terkandung dalam UUD di atas harus diselaraskan dengan tindakan yang sadar dari masyarakat itu sendiri dalam menjaga lingkungan hidupnya, kesadaran atas kelestarian lingkungan hidup merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Salah satu instrumen dalam menanamkan kesadaran itu adalah dengan pemahaman tentang hukum lingkungan. Dengan adanya pemahaman tentang hukum lingkungan ini, maka diharapkan dapat tercapainya kehidupan masyarakat yang berkualitas.

Dalam Pasal 3 huruf G dan Pasal 65 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat menjadi UUPPLH), hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan diakuinya lingkungan hidup untuk dilindungi dan dilestarikan oleh berbagai kalangan masyarakat. Pasal 1 Ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam memanfaatkan lingkungan hidup, terkadang perbuatan manusia tidak mementingkan kelestarian lingkungan dan keamanan sekitarnya, sehingga terkadang manusia menimbulkan

¹ Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata, Penegakan Hukum Pidana Kasus Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang Masih Dalam Proses Perpanjangan Izin, *Banua Law Review* April 2021 Volume 3 Issue 1, 67-86.

gangguan terhadap keseimbangan dan keselarasan sistem lingkungan hidup, dan hal ini merupakan penyebab permasalahan lingkungan hidup.²

Masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Dengan perkembangan zaman, masalah lingkungan hidup tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan hidup.³ Permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh manusia jauh lebih besar *impact*-nya dibanding peristiwa lingkungan hidup secara alamiah. Manusia dengan segala gerak pertumbuhan dan perkembangannya, serta semangat yang menyertai seluruh perkembangan dari aspek kebudayaan, cara pandang hidup, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup sangat beragam, seperti pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan secara besar-besaran, polusi akibat pabrik dan transportasi, pembuangan limbah sembarangan, dan lain-lain. Salah satu masalah lingkungan hidup yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) menyatakan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DITJEN PSLB3 KLHK), menyebutkan bahwa selama tahun 2022, sebanyak 81,87 juta ton limbah B3 telah dihasilkan dari pertambangan, energi, minyak dan gas, industri manufaktur, agroindustri, dan limbah medis di Indonesia. Selanjutnya, kira-kira sebanyak 60,58 juta ton ($\pm 74\%$) telah dikelola melalui pemanfaatan, pembakaran dan/atau penimbunan. Sedangkan limbah non B3 termasuk *fly ash* dan *bottom ash* yang dihasilkan dari PLTU, *slag* yang dihasilkan dari peleburan mencapai 11,28 juta ton. Dengan jumlah tersebut, 53% dikelola oleh produsen sendiri sedangkan sisanya dikelola oleh pihak ketiga.⁴

Data tersebut memunculkan permasalahan mengenai pengelolaan dan penyimpanan yang dilakukan oleh produsen perusahaan maupun perorangan, permasalahan muncul ketika terdapat penyimpan dan pengelola limbah B3 yang tidak memiliki izin, hal ini dapat menyebabkan pengaruh lingkungan yang tidak sehat. Studi kasus yang dihadirkan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus LH/2017, terdakwa bernama Hartono melakukan tindak pidana penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin. Adanya izin tersebut karena mengingat dampak dari Limbah B3 bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dampak bahaya terhadap lingkungan, limbah B3 dapat mencemari air, tanah maupun udara dan untuk kesehatan akan berdampak seperti, gangguan sistem pernapasan dan pencernaan, gangguan sistem tumbuh kembang anak, juga gangguan jaringan paru-paru dan hati.⁵ Dengan

² Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), 440-450.

³ Nina Herlina, Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol 3, No 2 (2015), 1-15.

⁴ Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DITJEN PSLB3 KLHK), <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/carbon-waste-management-to-reduce-green-house-gas-from-landfill-in-industrial-activity>, diakses pada 23 September 2023.

⁵ PPID, Mengenal Pengertian Limbah B3 dan Bahaya, https://ppid.bogorkab.go.id/?d=31250&page_title=MENGENAL_PENGETERIAN_LIMBAH_B3_DAN_BAHAYA#:~:text=Adapun%20bahaya%20limbah%20B3%20bagi,jaringan%20paru%2Dparu%20dan%20hati., diakses pada 24 September 2023.

demikian maka harus sangat hati-hati dalam pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 oleh individu maupun perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan permasalahan hukum terkait penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus LH/2017. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017)”.

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) penegakan hukum terhadap pelaku penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 berdasarkan Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017; 2) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif. Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan atau bahan-bahan sekunder.⁶ Penelitian ini, menggunakan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan mengkaji putusan perkara pengadilan yang telah *incrahct*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 Berdasarkan Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017

Adapun terdakwa yang terlibat dalam kasus ini terdapat dua terdakwa, yaitu bernama HARTONO alias AHUAT yang lahir di Tebing Tinggi pada 15 Oktober 1980 (Umur 35 Tahun ketika persidangan berlangsung), berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, yang bertempat tinggal di Jalan Tengku Hasyim, Komplek Taman Pesona Indah (TPI) Nomor 24 Lingkungan II, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Terdakwa adalah seorang pemeluk agama Budha, serta seorang wiraswasta.

Dalam dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menetapkan barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) baterai bekas dengan perincian 16 baterai bekas dari mobil dan 57 (lima puluh tujuh) baterai sepeda motor, dimusnahkan.

pada awalnya Pemohon mendaftarkan untuk buka usaha kecil, pengumpulan barang bekas (butut) ini, dari pihak Pemerintah Daerah sendiri, tidak pernah memberikan informasi atau penyuluhan tentang barang-barang bekas apa saja yang boleh dibeli/dijadikan barang bekas, jadi menurut Pemohon sendiri semua barang bekas yang bisa dijadikan usaha, dan menghasilkan bisa untuk dijual belikan. Layaknya seperti pedagang eceran kecil-kecilan;

Namun demikian Pemohon sebagai orang awam yang tidak mengetahui, kalau barang bekas berupa baterai dari kendaraan mobil dan sepeda motor itu dilarang untuk diperjual belikan dan juga Pemohon tidak pernah mengetahui sebelumnya kalau sebagai pengumpul baterai bekas harus mempunyai izin usaha lain seperti izin limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), di samping Izin Usaha Perdagangan yang telah Pemohon punya, maka Pemohon sangat keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut diri Pemohon agar dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Sementara selalu kita lihat dan gampang didapati/dijumpai pada gudang/toko-toko butut, begitu juga di toko sperpate mobil dan sepeda motor, dan bengkel mobil dan sepeda motor, juga pada tukang ngecash baterai bekas. Mereka semua juga ada

⁶ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Humanis*, Vol. XIV, No. 1, 2015, hlm. 1.

melakukan pengumpulan/penyimpanan baterai-baterai bekas tersebut, bahkan juga ada dilakukan jual beli baterai bekas.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yang mempunyai arti netral, faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain yang merupakan inti dari pengukuran efektivitas penegakan hukum, beberapa faktor antara lain struktur hukum, substansi hukum, hukum budaya. Kalau kita bicara struktur hukum, sama halnya kita bicara polisi, kejaksaan, pengadilan, yang merupakan struktur lembaga penegak hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud dengan substansi yaitu aturan-aturan, norma-norma dan pola-pola perilaku manusia yang nyata. Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur-unsur struktur dan budaya hukum.

Menurut teori penegakan hukum oleh Joseph Goldstein bahwa implementasi atau penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: *Total Enforcement*; *Full Enforcement*; *Actual Enforcement*.⁷ Pada kasus dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, berdasarkan teori penegakan hukum pidana dari ahli Joseph Goldstein, pada penelitian ini menggunakan teori kedua yaitu teori *Full enforcement*, karena dalam kasus ini tidak didasari pada delik aduan, tanpa adanya aduan, manakala didapati seseorang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dipidana dalam kata lain penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal sesuai teori *full enforcement*.

Dari hasil penelitian pada Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, penegakan hukum yang diberlakukan bagi Terdakwa merupakan dakwaan tunggal. Adapun yang dimaksud dengan dakwaan tunggal merupakan Surat yang hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau pengganti lainnya. Dalam putusan tersebut terdakwa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 303 ke 2 KUHP, yakni:

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*
 - a. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
 - b. *dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata-cara;*
- (2) *Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*

Dalam menerapkan sanksi pidana bagi terdakwa, harus dilihat unsur-unsur dalam tindak pidananya. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:⁸

1) Adanya subjek

Yang dimaksud dengan adanya subjek adalah adanya pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2) Adanya unsur kesalahan

⁷ Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice*, dalam Goerge F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics*, second edition, 1975.

⁸ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta.

Yang dimaksud dengan adanya unsur kesalahan terdiri dari beberapa hal antara lain: melakukan tindak pidana, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Sedangkan unsur bentuk kesalahan meliputi kesengajaan atau kealpaan.

3) Perbuatan bersifat melawan hukum

Yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana

Yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang undang-undang adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.

5) Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu

Yang dimaksud dengan suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu adalah tindak pidana terjadi pada suatu waktu, di suatu tempat, dan dalam keadaan tertentu.

Jika dilihat dari teori yang dikemukakan oleh S. R. Sianturi, maka unsur-unsur yang memenuhi dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017 adalah sebagai berikut:

1) Unsur “Barang siapa”

Unsur ke satu “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni terdakwa HARTONO alias AHUT, Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Terdakwa itu sendiri serta Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

2) Unsur “Tanpa Mendapatkan Izin”

Yang dimaksud Tanpa Mendapat Izin adalah seseorang (Terdakwa) dalam melakukan perbuatan yaitu mengumpulkan Limbah B3 yang dapat membahayakan lingkungan sekitar tidak ada kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam perkara ini;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa ia Terdakwa HARTONO alias AHUAT pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Jalan Tengku Hasyim, Komplek Taman Pesona Indah (TPI) Nomor 24 Lingkungan II, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

3) Unsur “Dengan Sengaja Menyimpan dan Mengumpulkan Limbah B3 Untuk Diperjualbelikan”

Yang dimaksud dengan Sengaja adalah Si Pelaku menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan beserta akibatnya sedangkan dalam kesengajaan dalam perkara ini ditujukan kepada perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan mengumpulkan Limbah B3 untuk diperjualbelikan.

Karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Melakukan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Tanpa Izin”.

Dapat di simpulkan bahwa penegakan hukum pidana dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017 oleh hakim telah tepat menggunakan dakwaan Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, karena telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang tersebut yang meliputi:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja menyimpan dan mengumpulkan Limbah B3;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, berbunyi:

- (1) *Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.*
- (2) *Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.*

Hal ini yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.⁹

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹⁰

1) Pertimbangan Secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- (1) *Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;*
- (2) *Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- (3) *Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- (4) *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.*

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

⁹ Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

¹⁰ Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007 hlm 212 -220

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan secara Sosilogis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d) Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;
- 2) Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:
 - a) Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, saya sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, dikarenakan saya dalam membuka usaha barang bekas (butut) ini telah mendapatkan izin dari pihak terkait yaitu berdasarkan:
 1. Izin gangguan Nomor 35/0083/KP2T/2010, pada tanggal 25 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 29/DU 0375.KP2T/2011 pada tanggal 09 Mei 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Tebing Tinggi;
 3. Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor 35/DU.0479/KP2T/2011, pada tanggal 16 Agustus 2011, yang diterbitkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
- 3) Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a) Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu telah ditemukan adanya kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jenis baterai bekas yang disimpan di dalam gudang milik Terdakwa sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah;
 - b) Bahwa Terdakwa sebagai pengumpul barang bekas, menaruh barang bekas seperti aki atau baterai bekas hanya diletakan di teras rumah Terdakwa dan ada juga yang disimpan di gudang yang nantinya akan dijual lagi kepada pedagang di kota Medan;
 - c) Bahwa untuk hal tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk menyimpan barang-barang bekas tersebut dari yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 102 juncto sesuai Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 - d) Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat terhadap Putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa didorong oleh ketidaktahuan Terdakwa bahwa untuk memanfaatkan barang bekas seperti aki dan baterai tersebut harus memiliki izin usaha dan untuk saat ini Terdakwa sudah usaha untuk menutup usahanya tersebut untuk mengurus izin, sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dinilai cukup untuk memperbaiki diri Terdakwa;
 - e) Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;
 - 5) Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;
 - 6) Memperhatikan Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
- Dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pokok-pokok/dalil-dalil dalam persidangan yang tidak disangkal, selain itu telah adanya analisis yuridis yang terbukti dalam persidangan, analisis yuridisnya adalah Majelis Hakim dalam putusan a quo Majelis Hakim telah memperhatikan Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juncto Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Sedangkan analisis sosiologisnya, Majelis Hakim menimbang bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, dan Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengarah pada Terdakwa yang tanpa hak dan tanpa izin menyimpan dan mengumpulkan Limbah B3 yang dapat membahayakan lingkungan hidup.

Dengan pertimbangan hakim dalam persidangan Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap Terdakwa maupun pihak lainnya. Serta telah mempertimbangkan unsur manfaat yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena Terdakwa telah diberikan sanksi karena perbuatannya yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017 menggunakan teori pidana *full enforcement*, karena kasus tersebut tidak didasari oleh delik aduan. Penegakan hukum oleh hakim dalam penelitian ini menggunakan cara hukum represif, karena Terdakwa telah dijatuhi sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), serta Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 303 Ayat (2) KUHP.

Dalam Putusan Nomor: 604 K/Pid.Sus LH/2017, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (Tiga) unsur aspek secara berimbang, yakni pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis, sosiologis dan filosofis. Kemudian pertimbangan hakim dalam perkara tersebut juga memenuhi unsur keadilan dan tidak memiliki keberpihakan terhadap Terdakwa maupun pihak lainnya. Serta telah mempertimbangkan unsur manfaat yakni tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat karena Terdakwa telah diberikan sanksi karena perbuatannya yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan masyarakat sekitarnya.

REFERENSI

- Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata, Penegakan Hukum Pidana Kasus Limbah B3 (Bahan Beracun Berbahaya) yang Masih Dalam Proses Perpanjangan Izin, *Banua Law Review* April 2021 Volume 3 Issue 1.
- Dias Rahmadanti, Rahayu Subekti, Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Limbah B3 di Kota Surakarta, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022).
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DITJEN PSLB3 KLHK), <https://pslb3.menlhk.go.id/portal/read/carbon-waste-management-to-reduce-green-house-gas-from-landfill-in-industrial-activity>, diakses pada 23 September 2023.
- E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika: Jakarta.
- Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia, Humanis*, Vol. XIV, No. 1, 2015.
- Joseph Goldstein, *Police Discretion Not to invoke the Criminal Proses: Low – Visibilty Disision in the Administration of Justice*, dalam Goerge F. Cole, *Criminal Justice: Law and Politics*, second edition, 1975.
- Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol 3, No 2 (2015).

PPID, Mengenal Pengertian Limbah B3 dan Bahanya, https://ppid.bogorkab.go.id/?d=31250&page_title=MENGENAL_PENGETIAN_LIMBAH_B3_DAN_BAHANYA#:~:text=Adapun%20bahaya%20limbah%20B3%20bagi,jaringan%20paru%2Dparu%20dan%20hati., diakses pada 24 September 2023.

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.